



PUTUSAN

Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan WIRASWASTA, Tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan --- ----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 14 Agustus 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- pada tanggal ----- sebagaimana kutipan akta nikah nomor :----- tertanggal ----- karena itu antara pengugat dengan Tergugat telah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA, lahir tanggal -----
 - ANAK KEDUA, Lahir tanggal -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menetap di kediaman bersama di Desa ----- Kecamatan -----;
 4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran, percecokan dan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tanpa adanya harapan untuk di rukunkan kembali sejak tahun 1999 sampai dengan di ajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering bermain judi
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik
 - Tergugat kurang memperhatikan nafkah
 5. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
 6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2016 dimana saat itu kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat sehabis bermain judi kemudian terjadi pertengkaran dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
 7. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kecuali Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 25 September 2018, tanggal 2 Oktober 2018, tanggal 16 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 September 2018 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 3 September 2018 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal -----;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 1999 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan adapun penyebabnya tidak semuanya benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memperhatikan nafkah Penggugat karena semua penghasilan Tergugat atau semua hasil panen diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat sering main judi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa benar puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2016 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar namun penyebabnya bukan karena Tergugat minum minuman keras tetapi karena adanya foto laki-laki lain dan Tergugat menanyakan foto tersebut kepada Penggugat dan karena Penggugat malu akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan pada saat itu tidak ada terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar ada foto laki-laki lain tetapi pada saat itu yaitu pada tanggal 20 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah mengambil uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari lemari kemudian uang tersebut dihabiskan dengan dipakai main judi dan Tergugat memukul Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada pokoknya tetap pada dalil gugata Penggugat

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor -----, tanggal -----;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1999 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan sering dipukul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar demikian pula Tergugat tidak pernah melihat Tergugat main judi dan dan memukul Penggugat dan saksi ketahui karena informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1999 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan saksi ketahui dari teman-teman Tergugat dan dari tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita tetangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat jika Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan cukup dengan alat buktinya tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi di persidangan;

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 3 September 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 1999 yang disebabkan karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugatsering main judi dan Tergugat kurang memperhatikan nafkah serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, sehingga pada tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya mengakui secara sempurna dan

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui secara berklausula sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal -----;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar sejak tahun 1999 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan adapun penyebabnya tidak semuanya benar;
- Bahwa benar sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat sering main judi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2016 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar namun penyebabnya bukan karena Tergugat minum minuman keras tetapi karena adanya foto laki-laki lain dan Tergugat menanyakan foto tersebut kepada Penggugat dan karena Penggugat malu akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan pada saat itu tidak ada terjadi kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memperhatikan nafkah Penggugat karena semua penghasilan Tergugat atau semua hasil panen diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan Tergugat kurang memperhatikan nafkah untuk Penggugat sehingga puncak perselisihan tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?
2. Apakah dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, Majelis menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik yang telah diakui maupun diakui secara berklausula ataupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan, sehingga kepada pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.



mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 R.Bg.Jo.Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua saksi merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dengan demikian syarat materiil gugatan cerai Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dibenarkan oleh Penggugat dalam jawabannya, maka terbukti dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi dan Tergugat sering memukul Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya dan kedua saksi tidak pernah melihat, Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pertama tidak pernah melihat Tergugat main judi dan Tergugat sering memukul Penggugat, saksi pertama mengetahui informasi dari Penggugat, demikian pula saksi kedua tidak pernah melihat Tergugat main judi, saksi ketahui dari cerita tetangga dan teman-teman Tergugat serta saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saksi ketahui karena informasi dari tetangga dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dimana keterangan saksi tersebut pada dasarnya adalah pengetahuan yang diketahuinya dari Penggugat dan orang lain dan atau pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil tersebut dalam jawabannya sehingga dengan demikian atas dasar pengakuan Penggugat tersebutsehingga terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni karena Tergugat tidak memperhatikan lagi nafkah Penggugat, dan Tergugat membantah dalam jawabannya kalau Tergugat tetap memberikan semua penghasilannya atau hasil panen kepada Penggugat dan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil tersebut, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, tidak ternyata dapat dibuktikan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak mengajukan bukti dalam persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan pengakuan Tergugat serta hal-hal yang

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal ----- dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi, dan sering memukul Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saksidan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah menunjukkan suatu kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat secara nyata telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak tercapai lagi daripada tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan berumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa kasih sayang, maka cita-cita ideal dalam mahligai rumah tangga sulit untuk terwujud, sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak keduanya pisah tempat tinggal, sulit berkomunikasi, Penggugat berketetapan ingin bercerai, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, mengingat kehidupan rumah tangga yang telah dibangun dan dicita-cita bukan dalam waktu yang terbatas, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun fakta yang menunjukkan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal sehingga keinginan untuk rukun sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa esensi dari nilai perkawinan adalah terletak pada adanya kesungguhan suami istri untuk membentuk kebahagiaan serta berusaha menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam ikatan lahir batin (*mitsaqon ghalidhan*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal tersebut diatas, oleh karenanya manakala sebuah perkawinan telah bergeser dari nilai-nilai tersebut yang disebabkan faktor-faktor tertentu dan berakibat pula pada ketidakharmonisan rumah tangga, maka sangat tidak memungkinkan ikatan lahir batin itu tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta bercerai, maka sudah merupakan petunjuk Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut sudah pecah, antara suami istri sudah tidak ada lagi ikatan bathin karena ikatan bathin adalah merupakan unsur yang terpenting untuk eksisnya sebuah perkawinan dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka perkawinan seperti itu dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.



perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*. Dan menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syari'ah dalam kitab Manhaj Al-Thullab, juz VI halaman 346, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya :” Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat serta mediator untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan walaupun Tergugat masih menginginkan kebersamaan hidup sebagai suami istri, dengan Penggugat, namun kebersamaan itu hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak suami istri masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Penggugat tetap tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan talak satu ba'in ShughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam riburupiah);

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H., dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi.,M.H..selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.HI.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi.,M.H.

Pernciaian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	315.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA Una.